

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter belum diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Perlindungan terhadap saksi instrumenter sangat penting mengingat saksi instrumenter termasuk dalam syarat sah pembuatan akta otentik. Perlindungan saksi instrumenter dapat berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait tentang mengapa diperlukannya perlindungan hukum kepada karyawan Notaris yang merupakan saksi instrumenter dalam pembuatan akta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter berdasarkan keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Doktrinal, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan penelitian hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum saksi instrumenter dalam pembuatan akta dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum kepada karyawan agar terhindar dari ancaman saksi dan penanggungjawab hukum yang dapat dituntutkan kepadanya. Saran dari penulis perlunya perlindungan hukum untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi saksi instrumenter saat mereka bekerja.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Karyawan Notaris, Saksi Instrumenter

ABSTRACT

Legal Protection for Notary employees as instrumentary witnesses has not been regulated in Law No. 2 of 2014 concerning Notary Positions (UUJN). Protectin of instrumentary witnesses is very important considering that instrumentary witnesses are included in the legal requirements for making authentic deeds. Instrumentary witness protection can be based on Law No 30 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims.

The issues discussed in this research are related to why legal protection is needed for Notary employees who are instrumental witnesses in making deeds and how legal protection for Notary employees as instrumentary witnesses based on substantive justice.

This research uses a Doctrinal approach method, with analytical descriptive specifications. The sources and types of data used in this study use primary data and secondary data, namely primary legal materials in the form of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary and Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, as well as secondary legal materials in the form of books, journals and legal research. The data collection technique used is literature study. The data analysis of this study uses qualitative data analysis.

The result of this study can be concluded that the legal protection of instrumental witnesses in making deeds is needed to provide legal certainty to employees to avoid the threat of witnesses and legal responsible who can be prosecuted against them. Suggestions frpm the author the need for legal protection to ensure security and legal certainly for instrumente witnesses when they work.

Keywords : Legal Protection, Notary Employee, Instrument Witness